

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikkukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 421/ \54\ /SK/DP.II/II/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Negeri 1 Muara Jawa yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Muara Jawa nomor: 898/654/DP.SMA-1/II/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama : SMA Negeri 1 Muara Jawa

NSS : 30.16.40.30.2031 Status Akreditasi : Akreditasi (A)

Alamat : Jl. Moch Hatta Km. 7 Muara Jawa Kec.

Muara Jawa

SK Pendirian Nomor : 0260/0/1994

Pejabat Penerbit Akta/

SK. Pendirian : Kanwil Depdikbud Prov. Kaltim